



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KOORDINATOR KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
MILIK NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Pengelolaan dan Penatausahaan BMN dipandang perlu menunjuk Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
2. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II;
3. melaporkan pembelian belanja modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II; dan

5. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Kerja Eselon II.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Koordinator Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG
 KOORDINATOR KEGIATAN
 PENGELOLAAN DAN
 PENATAUSAHAAN BARANG
 MILIK NEGARA UNIT KERJA
 ESELON II TAHUN ANGGARAN
 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

NOMOR : 7 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
 KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
 NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019
 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Ari Sulindra	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Mia Diana Putri S	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Fitriarningsih	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		8. Ribut Aji Kasmiadi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		9. Benny Leopold Dumais	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		10. Andi Darmawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000

	11. Rinatri Rahmawati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
	12. Muhammad Hanif Firnanda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
	13. Adi Afrianto	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
	14. Lulu Haryani	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
	15. Doddy Pascal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
	16. Verawaty Simorangkir	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
	17. Atmojo Heri Prasetyo	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
	18. Edi Kristiyanto	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
	19. Eben Henry Reagen	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
	20. Febri Kamalisa Rachman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
	21. Sazzali	Inspektorat	300.000
	22. Ahmad Khairunnas	Pusdiklat	300.000

Plt. SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA